

ABSTRAK

Sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2021 jumlah aduan masyarakat terkait kejahatan siber mencapai 2.259 kasus. Dari jumlah tersebut, belum semua kasus terselesaikan. Hanya 527 kasus yang berhasil diselesaikan oleh kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian kasus penipuan *online* dan mengetahui upaya penal dan non penal penanggulangan penipuan *online* yang menggunakan media sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penyelesaian kasus penipuan *online* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketidakmerataan sarana dan prasana yang dimiliki kepolisian, SDM yang kurang dalam jumlah dan kapabilitas, dan minimnya bukti. Lalu salah satu bentuk upaya penal yang dilakukan untuk menanggulangi penipuan *online* adalah adanya penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penipuan yang telah diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Kemudian bentuk upaya non penal dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat, meratakan anggaran serta sarana dan prasarana bagi pihak kepolisian yang dapat mendukung untuk penyelesaian kasus penipuan *online*, dan memberikan pelatihan kepada satuan Polri khusus untuk kejahatan siber.

Kata kunci: Politik Kriminal, Penipuan *Online*, Media Sosial.

ABSTRACT

Throughout January 2020 to October 2021, the number of public complaints related to cyber crimes reached 2,259 cases. Of these numbers, not all cases have been resolved. Only 527 cases were successfully resolved by the police. This study aims to determine the factors that cause delays in the completion of online fraud cases and to find out penal and non-penal efforts to overcome online fraud using social media. This research was conducted using a normative legal research method through a literature study which was complemented by interviews. The results of the study can be concluded that the obstacles in solving online fraud cases are caused by several factors, namely the inequality of facilities and infrastructure owned by the police, human resources that are lacking in number and capability, and the lack of evidence. Then one form of penal effort taken to tackle online fraud is law enforcement with laws and regulations governing fraud which have been regulated in the Criminal Law, the ITE Law, and the Consumer Protection Law. Then forms of non-penal efforts can be carried out by conducting outreach and debriefing to the community, leveling the budget as well as facilities and infrastructure for the police that can support the resolution of online fraud cases, and providing training to special police units for cyber crimes.